



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johny Hidajat
2. Tempat lahir : Jakarta Pusat
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Industri Kav 45 RT 007 RW 002 Kel/Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Surya Prima Semesta)

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa JOHNY HIDAJAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah *melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*” sebagaimana diatur dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHNY HIDAJAT dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JOHNY HIDAJAT **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Satu lembar Sertifikat Hasil Pengujian No : 660/C0162240122/111.6/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Jatim yang ditandatangani oleh Sdri. FONI FITRI KARDIANA, S.T. selaku Manager Teknis.
 - b) Satu lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Uji Pelanggan Nomor contoh uji C0162240122 tanggal 24 Januari 2022.
 - c) Satu lembar Rekam data pengambilan contoh uji air dan sedimen tanggal 24 Januari 2022.
 - d) 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Nomor : 660/1118/404.6.3/2014, tanggal 6 Mei 2014 yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
 - e) 2 (dua) lembar foto copy Formulir Isian Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
 - f) 1 (satu) bendel foto copy Akte Turunan Pendirian PT. Surya Prima Semesta Nomor : 505 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lamongan Saudari Hj. Siti Reynar, S.H. yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos Surabaya tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani Saudari Erni Pujirahayu.

Terlampir dalam berkas perkara



- g) 1 (satu) buah flash disk merk sandisk merk cruzer blade kapasitas 8 GB warna merah yang berisi :
- a) (satu) buah rekaman video lokasi kegiatan dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produksi/belakang PT. Surya Prima Semesta.
 - b) 2(dua) foto lokasi dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produks/belakang PT. Surya Prima Semesta.
 - c) (dua) buah foto yang masing-masing berupa foto mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta dan foto batu bara untuk bahan bakar mesin boiler PT. Surya Prima Semesta.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman,.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap ada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOHNY HIDAJAT pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, Bertempat di PT. Surya Prima Semesta di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah *melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT Surya Prima Semesta berdasarkan Akte Turunan Pendirian PT. Surya Prima Semesta Nomor: 505 tanggal 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Hj. Siti Reynar, S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lamongan, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-005678.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa terdakwa selaku direktur memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan, menerima semua laporan dari bawahan terkait seluruh kegiatan perusahaan, memberikan perintah lain kepada seluruh staf yang ada di perusahaan, serta bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan.
- Bahwa PT Surya Prima Semesta bergerak di bidang industri karton box atau kardus tanpa merk, yang menggunakan bahan baku berupa kertas gelondongan, dan bahan pembantu berupa lem, tepung, soda, borak dan tinta. Sedangkan pada saat produksi menggunakan sumber energi berupa listrik dari PLN dan 1 mesin boiler dengan menggunakan bahan bakar batu bara.
- Bahwa pada saat produksi PT Surya Prima Semesta mengeluarkan limbah cair dan padat. Limbah cair berupa sisa tinta yang dihasilkan dari kegiatan proses printing karton box, berkarakteristik warna warni, yang dimasukan ke dalam 4 tandon, yang kemudian dibuang ke drainase depan perusahaan. Limbah padat berupa kemasan bekas tinta yang dihasilkan dari sisa printing. Serta abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler selama mesin boiler beraktifitas, dimana volume limbah padat dari sisa pembakaran batu bara di mesin boiler dalam satu hari menghasilkan kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 100 Kg. Karakteristik sisa hasil pembakaran batu bara berbentuk seperti pasir, debu, butiran kecil-kecil berwarna abu-abu hitam dan coklat.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa limbah padat berupa abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) yang keluar dari mesin boiler dan jatuh ke bawah tanah dekat mesin boiler, tersebut diambil dengan scrop dimasukkan ke alat gerobak dorong berupa Arco, setelah itu abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) dibuang ke lahan kosong milik perusahaan yang berlokasi di sebelah barat gedung produksi yaitu sebelah barat mesin boiler di belakang PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa tujuan dibuangnya abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) ke lahan kosong di sebelah barat gedung produksi yaitu sebelah barat mesin boiler di belakang PT. Surya Prima Semesta adalah digunakan sebagai urugan.
- Bahwa PT. Surya Prima Semesta sampai dengan saat ini belum memiliki lokasi tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), belum memiliki rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3, belum memiliki persetujuan teknis pembuangan air limbah.
- Bahwa pembuangan limbah abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) ke lahan kosong di sebelah barat gedung produksi yaitu sebelah barat mesin boiler di belakang PT. Surya Prima Semesta, belum mendapat persetujuan rincian teknis pembuangan / penimbunan limbah B3 dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim Nomor: 660/C0162240122/111.6/2022 tanggal 14 Februari 2022. Terhadap sampel limbah padat berupa sisa pembakaran batu bara pada mesin boiler PT Surya Prima Semesta yang diambil di halaman belakang PT. Surya Prima Semesta sebelah barat gedung produksi, pada tanggal 24 Januari 2022, disimpulkan bahwa:
 - a. Secara uji TCLP ditemukan unsur/senyawa Tembaga (Cu), Cromium (Cr6+), Cadmium (Cd), Timbal (Pb), Mercury (Hg), Zing (Zn), Fluorida (F), Nitrate (NO3), Nitrit ((NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni), pada sample limbah yang diuji.
 - b. Walaupun sample limbah yang diuji masih dibawah baku mutu sesuai uji laboratorium TCLP, namun berdasarkan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas dijelaskan bahwa limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas stroker boiler dan / atau tungku industri sesuai Tabel 4. Daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan kode limbah B409 dan B410 tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sehingga tanpa dilakukan pengujianpun limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan proses pembakaran batu bara pada fasilitas stroker boiler dan / atau tungku industri adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan tidak boleh dibuang / ditempatkan sembarangan dan dalam perlakuannya harus dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A.A. ADE FRISMA WIJAYA, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan perkara dugaan terjadinya tindak pidana Lingkungan Hidup dengan cara setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diduga dilakukan oleh PT. Surya Prima Semesta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Jatim dengan jabatan selaku anggota Unit III Subdit IV / Tipidter yang beralamat kantor di Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Unit III Subdit IV Tipidter di Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dibidang tindak pidana tertentu, yang meliputi bidang tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana bidang kehutanan.
 - b. Tindak pidana bidang ketenagakerjaan dan ilegal fising.
 - c. Tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Sampah, Kesehatan Jiwa, Praktik Kedokteran, Kepariwisata, Keantariksaan dan Ketenaganukliran.
 - d. Tindak pidana bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

Serta tindak pidana lainnya sesuai dengan perintah Pimpinan dan kebutuhan organisasi Polri.

Sebagai tugas pokok yang menjadi prioritas Unit III Subdit IV Tipidter adalah melaksanakan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana tersebut pada poin c tersebut diatas.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib s/d selesai, saksi bersama-sama dengan petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang lain pernah mendatangi lokasi perusahaan PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang industri karton box.

Adapun pada saat itu saksi BRIPKA A.A. ADE FRISMA WIJAYA, SH) bersama-sama AKP DHECKY TJAHYONO TRIYOGA, S.Sos., S.H., M.H., AIPDA RUDI HARIYANTO, S.H., M.H dan BRIPKA SIGIT MUJIYANTO, S.H.

Adapun maksud kedatangan kami pada waktu itu adalah dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Surya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sesuai dengan informasi dari masyarakat yang kita terima tentang adanya kegiatan dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup (lahan terbuka milik perusahaan) yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT. Surya Prima Semesta.

Bahwa pada saat kami petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim tiba di lokasi PT. Surya Prima Semesta ditemui oleh wakil dari pihak perusahaan (Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta), setelah kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kami masing-masing kepada pihak PT. Surya Prima Semesta dan yang bersangkutan mengerti serta memahami maksud kedatangan petugas tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan di lokasi PT. Surya Prima Semesta, khususnya pada bagian produksi dan sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan selama ini. Adapun wakil perusahaan yang turut mendampingi kami melakukan pemeriksaan adalah Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib s.d selesai saksi bersama-sama dengan petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim mendatangi lokasi perusahaan PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Adapun pada saat itu saksi BRIPKA A.A. ADE FRISMA WIJAYA, SH bersama-sama :

- Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya yaitu AKP DHECKY TJAHYONO TRIYOGA. S.Sos, SH.MH, AIPDA RUDI HARIYANTO, SH.MH dan BRIPKA SIGIT MUJIYANTO, SH.
- Petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur yaitu Saudara WAHYU NUGROHO, S.T selaku Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim.

Adapun maksud kedatangan kami pada waktu itu adalah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi petugas legal sampling dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan legal sampling terhadap limbah yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Bahwa pada saat kami petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan tiba di lokasi PT. Surya Prima Semesta kami (petugas gabungan) ditemui oleh wakil dari pihak perusahaan (Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta), Setelah kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kami masing-masing kepada pihak PT. Surya Prima Semesta dan yang bersangkutan mengerti serta memahami maksud kedatangan petugas tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan di lokasi PT. Surya Prima Semesta dan melakukan kegiatan legal sampling limbah padat. Adapun wakil perusahaan yang turut mendampingi kami melakukan pemeriksaan adalah Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta.

- Bahwa PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo. Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri karton box. Berdasarkan legalitas yang dimiliki perusahaan bahwa pimpinan tertinggi di perusahaan adalah Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Direktur PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan di TKP pada tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 tersebut ditemukan bahwa PT. Surya Prima Semesta adalah penghasil limbah B3 yang belum memiliki lokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari instansi terkait.

Limbah yang dihasilkan PT. Surya Prima Semesta berupa limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran pada mesin boiler dengan bahan bakar batu bara (fly ash dan bottom ash) yang di buang / open dumping di media lingkungan hidup (dilandan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan PT. Surya Prima Semesta yang lokasinya berada disebelah barat gudang produksi PT. Surya Prima Semesta / belakang perusahaan).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi PT. Surya Prima Sernesta, bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta adalah limbah padat berupa limbah fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari proses pembakaran di mesin boiler dengan bahan bakar batu bara.
 - Bahwa setelah petugas gabungan melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan dan menemukan sebagaimana jawaban saksi diatas, selanjutnya petugas legal sampling dari Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim melakukan kegiatan legal sampling limbah padat (campuran fly ash dan bottom ash). Adapun jumlah sampel limbah industri yang diambil oleh petugas Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim adalah 1 (satu) kantong plastik isi 1,6 (satu koma enam) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa campuran fly ash dan bottom ash yang diambil secara random dimedia lingkungan hidup (lahan terbuka milik perusahaan PT. Surya Prima Semesta) yang lokasinya berada dibelakang PT. Surya Prima Semesta yang lokasinya disebelah barat gedung produksi dengan titik koordinat S 07°29'22.5; E 112°37'27.7 pada pukul 13.00 Wib.
- Dimana pada saat itu saksi juga ikut mendampingi dan menyaksikan petugas dari UPT Laboratorium Uji Kualitas lingkungan DLH Provinsi Jatim (Sdr. WAHYU NUGROHO, S.T) melakukan pengambilan sample tersebut serta disaksikan oleh wakil dari pihak perusahaan PT. Surya Prima Semesta yaitu Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel, terhadap sampel-sampel limbah padat yang telah diambil oleh petugas sampling dari UPT Laboratorium Kualitas lingkungan DLH Provinsi Jatim (Sdr. WAHYU NUGROHO, S.T) tersebut, selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik khusus yang kedap air yang kemudian kantong plastiknya tersebut ujungnya di ikat untuk mencegah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kontaminasi terhadap bahan dari luar. Selanjutnya terhadap sampel yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan dibuatkan rekaman data pengambilan contoh uji sedimen oleh petugas legal sampling, yang kemudian pada hari itu juga (hari Senin tanggal 24 Juni 2022) sekitar pukul 14.30 Wib sampel tersebut oleh petugas laboratorium dibawa dari lokasi industri PT. Surya Prima Semesta menuju ke UPT Laboratorium Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim yang beralamatkan di Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya untuk dilakukan pengujian secara laboratoris guna penyidikan lebih lanjut. Sampel barang bukti tersebut diterima oleh petugas penguji sekitar pukul 15.30 Wib.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

RUDI HARIYANTO, SH.MH; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan perkara dugaan terjadinya tindak pidana Lingkungan Hidup dengan cara setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diduga dilakukan oleh PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Jatim dengan jabatan selaku anggota Unit III Subdit IV / Tipidter yang beralamat kantor di Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Unit III Subdit IV Tipidter di Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum dibidang tindak pidana tertentu, yang meliputi bidang tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana bidang kehutanan.
 - b. Tindak pidana bidang ketenagakerjaan dan ilegal fising.
 - c. Tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup, kesehatan, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Sampah, Kesehatan Jiwa, Praktik Kedokteran, Kepariwisata, Keantariksaan dan Ketenaganukliran.

d. Tindak pidana bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

Serta tindak pidana lainnya sesuai dengan perintah Pimpinan dan kebutuhan organisasi Polri.

Sebagai tugas pokok yang menjadi prioritas Unit III Subdit IV Tipidter adalah melaksanakan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana tersebut pada poin c tersebut diatas.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib s/d selesai, saksi bersama-sama dengan petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang lain pernah mendatangi lokasi perusahaan PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang industri karton box.

Adapun pada saat itu saksi BRIPKA A.A. ADE FRISMA WIJAYA, SH) bersama-sama AKP DHECKY TJAHYONO TRIYOGA, S.Sos., S.H., M.H., AIPDA RUDI HARIYANTO, S.H., M.H dan BRIPKA SIGIT MUJIYANTO, S.H.

Adapun maksud kedatangan kami pada waktu itu adalah dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sesuai dengan informasi dari masyarakat yang kita terima tentang adanya kegiatan dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup (lahan terbuka milik perusahaan) yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT. Surya Prima Semesta.

Bahwa pada saat kami petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim tiba dilokasi PT. Surya Prima Semesta ditemui oleh wakil dari pihak perusahaan (Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta), setelah kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kami masing-masing kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Surya Prima Semesta dan yang bersangkutan mengerti serta memahami maksud kedatangan petugas tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan di lokasi PT. Surya Prima Semesta, khususnya pada bagian produksi dan sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan selama ini. Adapun wakil perusahaan yang turut mendampingi kami melakukan pemeriksaan adalah Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib s.d selesai saksi bersama-sama dengan petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim mendatangi lokasi perusahaan PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Adapun pada saat itu saksi BRIPKA A.A. ADE FRISMA WIJAYA, SH bersama-sama :

- a. Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya yaitu AKP DHECKY TJAHYONO TRIYOGA. S.Sos, SH.MH, AIPDA RUDI HARIYANTO, SH.MH dan BRIPKA SIGIT MUJIYANTO, SH.
- b. Petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur yaitu Saudara WAHYU NUGROHO, S.T selaku Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim.

Adapun maksud kedatangan kami pada waktu itu adalah mendampingi petugas legal sampling dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan legal sampling terhadap limbah yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Bahwa pada saat kami petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan tiba di lokasi PT. Surya Prima Semesta kami (petugas gabungan) ditemui oleh wakil dari pihak perusahaan (Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta), Setelah kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan kedatangan kami serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kami masing-masing kepada pihak PT. Surya Prima Semesta dan yang bersangkutan mengerti serta memahami maksud kedatangan petugas tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan di lokasi PT. Surya Prima Semesta dan melakukan kegiatan legal sampling limbah padat. Adapun wakil perusahaan yang turut mendampingi kami melakukan pemeriksaan adalah Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta.

- Bahwa PT. Surya Prima Semesta yang beralamat di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo. Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri karton box. Berdasarkan legalitas yang dimiliki perusahaan bahwa pimpinan tertinggi diperusahaan adalah Sdr. DJOHNY HIDAJAT selaku Direktur PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan di TKP pada tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 tersebut ditemukan bahwa PT. Surya Prima Semesta adalah penghasil limbah B3 yang belum memiliki lokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari instansi terkait.
Limbah yang dihasilkan PT. Surya Prima Semesta berupa limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran pada mesin boiler dengan bahan bakar batu bara (fly ash dan bottom ash) yang di buang / open dumping di media lingkungan hidup (dilahan terbuka milik perusahaan PT. Surya Prima Semesta yang lokasinya berada disebelah barat gudang produksi PT. Surya Prima Semesta / belakang perusahaan).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi PT. Surya Prima Semesta, bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta adalah limbah padat berupa limbah fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari proses pembakaran di mesin boiler dengan bahan bakar batu bara.
- Bahwa setelah petugas gabungan melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan dan menemukan sebagaimana jawaban saksi diatas, selanjutnya petugas legal sampling dari Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jatim melakukan kegiatan legal sampling limbah padat (campuran fly ash dan bottom ash). Adapun jumlah sampel limbah industri yang diambil oleh petugas Unit Pelaksana Teknis / UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim adalah 1 (satu) kantong plastik isi 1,6 (satu koma enam) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa campuran fly ash dan bottom ash yang diambil secara random dimedia lingkungan hidup (lahan terbuka milik perusahaan PT. Surya Prima Semesta) yang lokasinya berada dibelakang PT. Surya Prima Semesta yang lokasinya disebelah barat gedung produksi dengan titik koordinat S 07°29'22.5; E 112°37'27.7 pada pukul 13.00 Wib.

Dimana pada saat itu saksi juga ikut mendampingi dan menyaksikan petugas dari UPT Laboratorium Uji Kualitas lingkungan DLH Provinsi Jatim (Sdr. WAHYU NUGROHO, S.T) melakukan pengambilan sample tersebut serta disaksikan oleh wakil dari pihak perusahaan PT. Surya Prima Semesta yaitu Sdr. DJOHAN HIDAJAT selaku Kepala Operasional PT. Surya Prima Semesta.

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel, terhadap sampel-sampel limbah padat yang telah diambil oleh petugas sampling dari UPT Laboratorium Kualitas lingkungan DLH Provinsi Jatim (Sdr. WAHYU NUGROHO, S.T) tersebut, selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik khusus yang kedap air yang kemudian kantong plastiknya tersebut ujungnya di ikat untuk mencegah adanya kontaminasi terhadap bahan dari luar. Selanjutnya terhadap sampel yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan dibuatkan rekaman data pengambilan contoh uji sedimen oleh petugas legal sampling, yang kemudian pada hari itu juga (hari Senin tanggal 24 Juni 2022) sekitar pukul 14.30 Wib sampel tersebut oleh petugas laboratorium dibawa dari lokasi industri PT. Surya Prima Semesta menuju ke UPT Laboratorium Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim yang beralamatkan di Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya untuk dilakukan pengujian secara laboratoris guna penyidikan lebih lanjut. Sampel barang bukti tersebut diterima oleh petugas penguji sekitar pukul 15.30 Wib.



Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

RUBY VANADINI, SE., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Prima Semesta yang beralamatkan di Desa Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sejak bulan Januari 2022 saksi diangkat menjadi Kepala Pabrik PT. Surya Prima Semesta sampai dengan sekarang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Pabrik PT. Surya Prima Semesta adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan control / pengawasan terhadap karyawan perusahaan di PT. Surya Prima Semesta.
 - b. Memberikan arahan/perintah kepada seluruh karyawan PT. Surya Prima Semesta.
 - c. Menerima laporan kerja dari para bagian (bagian produksi, finishing, conferting, bagian ekspedisi termasuk bagian boiler di PT. Surya Prima Semesta).
 - d. Menerima perintah dari pimpinan/Direktur perusahaan yang saksi teruskan kepada karyawan bagian boiler terkait kegiatan penempatan limbah padat sisa hasil pembakaran batu bara pada mesin boiler untuk ditempatkan / dibuang dilahan kosong barat mesin boiler/belakang PT. Surya Prima Semesta.

Dari tugas tersebut saksi melaporkan kepada terdakwa JOHNY HIDAJAT selaku Direktur/Pemilik PT. Surya Prima Semesta.

- Bahwa PT. Surya Prima Semesta yang beralamatkan di Desa Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, berdirinya perusahaan saksi tidak mengetahuinya. Adapun perusahaan bergerak di bidang industri karton box atau kardus serta dalam hal ini modal perusahaan berasal dari modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah karyawannya kurang lebih 50 orang.
- Dan dalam hal ini Pimpinan tertinggi di perusahaan adalah terdakwa JOHNY HIDAJAT selaku Direktur / Pemilik PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa bentuk pelaporan saksi ke Kepala Pabrik yaitu saksi laporkan secara lisan, adapun laporan tersebut dilakukan setiap hari kerja.
 - Bahwa mengenai perizinan yang dimiliki perusahaan saksi tidak



mengetahuinya.

- Bahwa struktur Organisasi di PT. Surya Prima Semesta yang beralamatkan di Desa Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur dijabat oleh Saudara JOHNY HIDAJAT.
 - b. Kepala Operasional dijabat oleh Sdr. DJOHAN HIDAJAT.
 - c. Kepala Pabrik dijabat oleh Saudara RUBY.
 - d. Kepala Regu dijabat oleh sdr. AFIF AFANDI.
 - e. Keuangan dijabat oleh Sdri. REGINA.
- Bahwa hasil produksi dari PT. Surya Prima Semesta adalah berupa karton box tanpa menggunakan merek dengan pangsa pasar untuk lokal wilayah jawa timur.
- Bahwa bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan dalam proses produksi karton box yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahan baku berupa :
 - 1) Kertas gelondongan.
 - b. Bahan pembantu :
 - 1) Lem, tepung, soda dan borak;
 - 2) Tinta.
- Bahwa PT. Surya Prima Semesta dalam menjalankan kegiatannya berupa produksi karton box menggunakan sumber energi berupa listrik dari PLN dan 2 mesin boiler dengan menggunakan bahan bakar batu bara.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui apa jenis dan merk boiler tersebut, karena selama ini yang saksi tahu hanya mengoperasikan saja.
- Bahwa proses pembakaran batu bara pada mesin boiler yang ada di PT. Surya Prima Semesta yaitu awalnya batu bara yang telah disiapkan dimasukkan ke tungku boiler dengan menggunakan alat scrop, setelah batu bara dimasukkan ke tungku boiler, kemudian dilakukan pembakaran dengan korek api, setelah dipastikan tungku telah menyala, pintu mesin boiler saksi tutup, selanjutnya dari pembakaran batu bara di mesin boiler keluar uap dan abu sisa pembakaran batu bara.
- Bahwa volume kebutuhan batu bara yang dilakukan pembakaran di mesin boiler PT. Surya Prima Semesta dalam setiap harinya volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara yang dilakukan pembakaran di mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta sebanyak kurang lebih antara 500 - 800 Kg/hari, hal tersebut fluktuatif tergantung dari aktifitas produksi.

- Bahwa dari kegiatan produksi atau kegiatan yang lainnya yang ada di PT. Surya Prima Semesta telah menghasilkan limbah industri (cair dan padat) yaitu :
 - a. Limbah Cair (sisa tinta) dihasilkan dari kegiatan proses printing karton box, karakteristiknya cair, warna warni yang selanjutnya oleh perusahaan dimasukkan ke dalam 4 tandon, selanjutnya dibuang ke drainase depan perusahaan.
 - b. Limbah padat
 1. Abu batu bara yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler PT. Surya Prima Semesta yang dihasilkan selama mesin boiler beraktifitas, dimana volume limbah padat dari sisa pembakaran batu bara dimesin boiler dalam satu hari menghasilkan kurang lebih sekitar 50-100 Kg. Adapun karakteristik sisa hasil pembakaran batu bara berbentuk seperti pasir, debu, butiran kecil-kecil berwarna abu-abu hitam dan coklat.
 2. Kemasan bekas tinta yang dihasilkan dari sisa printing, dengan volume nya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa PT. Surya Prima Semesta saat ini belum memiliki lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan belum memiliki Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- Bahwa limbah padat berupa abu batu bara yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta, setelah keluar dari mesin boiler, selanjutnya di angkut dengan menggunakan alat arco milik perusahaan untuk dibuang langsung di lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat mesin boiler / belakang perusahaan PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pembuangan limbah di lahan kosong PT. Surya Prima Semesta karena semenjak bekerja di PT. Surya Prima Semesta tahun 2011, limbah padat berupa abu batu bara hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler sudah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang di lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat mesin boiler / belakang perusahaan.

- Bahwa mengenai maksud dan tujuan pembuangan limbah padat berupa abu batu bara hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler di lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat mesin boiler / belakang perusahaan PT. Surya Prima Semesta saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya melanjutkan kegiatan pembuangan limbah padat sebelumnya, dan yang lebih mengetahuinya adalah terdakwa JOHNY HIDAJAT selaku Direktur/Pemilik PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa sepengetahuan saksi di perusahaan PT. Surya Prima Semesta saat ini belum memiliki SOP terkait dengan penanganan limbah yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional pabrik termasuk didalamnya kegiatan pengolahan limbah industri di pabrik PT. Surya Prima Semesta adalah terdakwa JOHNY HIDAJAT selaku Direktur / Pemilik PT. Surya Prima Semesta.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai terganggu sehubungan adanya dugaan perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan cara setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diduga dilakukan oleh PT. Surya Prima Semesta yang beralamatkan di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Surya Prima Semesta yang beralamatkan di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 505 tanggal 30 Juni 2011, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur PT. Surya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Semesta adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan di PT. Surya Prima Semesta.
 - b. Menerima semua laporan dari bawahan terkait seluruh kegiatan perusahaan.
 - c. Memberikan perintah lain kepada seluruh staf yang ada di perusahaan PT. Surya Prima Semesta.
 - d. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa terkait limbah industri yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta tidak ada staf khusus yang membidangi/menangani terhadap limbah industri yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta, dan saat ini terkait penanganan limbah yang ada diperusahaan di bawahi oleh Saudara RUBY VANADINI, S.E. selaku Kepala Pabrik PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa PT. Surya Prima Semesta beralamatkan di Ds. Kebaron Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, berdirinya perusahaan sejak tahun 2011. Adapun perusahaan bergerak di bidang industri karton box atau kardus serta dalam hal ini modal perusahaan berasal dari modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah karyawannya kurang lebih 50 (lima puluh) orang.
- Adapun Pimpinan tertinggi di perusahaan adalah terdakwa sendiri (JOHNY HIDAJAT selaku Direktur sekaligus pemilik PT. Surya Prima Semesta).
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Surya Prima Semesta dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :
- a. Akta Pendirian Perusahaan No. 505 tanggal 30 Juni 2011.
 - b. Nomor Induk Berusaha 9120009930644 PT. Surya Prima Semesta.
 - c. Izin Usaha Industri Nomor : 503/54/404.6.2/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
 - d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 130-12 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak 31.359.426.9-603.000.
- Bahwa perizinan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dimiliki oleh PT. Surya Prima Semesta adalah sebagai berikut :
- a. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660/1118/404.6.3/2014 tanggal 6 Mei 2014.
 - b. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah belum memiliki.
 - c. Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum memiliki.
- Bahwa adapun struktur organisasi yang dimiliki perusahaan adalah sebagai

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. Direktur/pemilik dijabat oleh terdakwa sendiri (Sdr. JOHNY HIDAYAT).
 - b. Kepala Pabrik dijabat oleh RUBY VANADINI, SE.
 - c. Kepala Bagian Produksi dijabat oleh Sdr. JOHAN HIDAJAT.
 - d. Kepala Bagian Conferting dijabat oleh Sdr. AGUS SULIS.
 - e. Kepala Bagian Expedisi dijabat oleh Sdr. ERWIN.
- Bahwa hasil produksi dari PT. Surya Prima Semesta adalah berupa karton box tanpa menggunakan merk dengan pangsa pasar untuk lokal wilayah jawa timur.
 - Bahwa bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan dalam proses produksi karton box yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahan baku berupa :
 - 1) Kertas gelondongan.
 - b. Bahan pembantu berupa :
 - 1) Lem, tepung, soda dan borak.
 - 2) Tinta.
 - Bahwa PT. Surya Prima Semesta dalam menjalankan industri karton box menggunakan sumber energi berupa listrik dari PLN dan 1 mesin boiler dengan menggunakan bahan bakar batu bara.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis dan merk mesin boiler yang digunakan di PT. Surya Prima Semesta karena mesin boiler yang terdakwa beli tersebut sudah dalam bentuk boiler.
 - Bahwa proses pembakaran batu bara pada mesin boiler yang ada di PT. Surya Prima Semesta yaitu awalnya batu bara yang telah disiapkan dimasukkan ketungku boiler dengan menggunakan alat scrop, setelah batu bara dimasukkan ke tungku boiler, kemudian dilakukan pembakaran dengan korek api, setelah dipastikan tungku telah menyala, pintu mesin boiler ditutup, selanjutnya dari pembakaran batu bara di mesin boiler keluar uap dan abu sisa pembakaran batu bara yang jatuh ke bawah tungku dekat mesin boiler.
 - Bahwa terhadap batu bara sebelum dimasukkan ke mesin boiler PT. Surya Prima Semesta tidak dilakukan prose penggilingan namun berupa bongkahan kecil-kecil ada yang agak besar.
 - Bahwa PT. Surya Prima Semesta menggunakan mesin boiler dengan bahan bakar batu bara sejak tahun 2013 s/d 2015 karena terjadi kebakaran perusahaan, penggunaan mesin boiler dihentikan pada tahun 2018 s/d sekarang menggunakan mesin boiler dengan bahan bakar batu bara.
 - Bahwa dalam seharinya volume batu bara yang dilakukan pembakaran di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta sebanyak kurang lebih antara 500 s/d 800 Kg/hari, hal tersebut fluktuatif tergantung dari aktifitas produksi.

- Bahwa dari kegiatan produksi atau kegiatan lainnya yang ada di PT. Surya Prima Semesta telah menghasilkan limbah industri (cair dan padat) yaitu :
 - a. Limbah Cair (sisa tinta) dihasilkan dari kegiatan proses printing karton box, karakteristiknya cair, berwarna warna warni, yang selanjutnya oleh perusahaan dimasukkan ke dalam 4 tandon, yang selanjutnya dibuang ke drainase depan perusahaan.
 - b. Limbah padat
 - 1) Abu batu bara (fly ash dan bottom ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler PT. Surya Prima Semesta yang dihasilkan selama mesin boiler beraktifitas, dimana volume limbah padat dari sisa pembakaran batu bara di mesin boiler dalam satu hari menghasilkan kurang lebih sekitar 50 s/d 100 Kg.
Adapun karakteristik sisa hasil pembakaran batu bara berbentuk seperti pasir, debu, butiran kecil-kecil berwarna abu-abu hitam dan coklat.
 - 2) Kemasan Bekas tinta yang dihasilkan dan sisa printing, dengan volume nya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa PT. Surya Prima Semesta saat ini belum memiliki lokasi TPS (tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan belum memiliki rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- Bahwa yang mengoperasikan kinerja mesin boiler adalah Sdr. MUHAMMAD SAIFULLOH, Sdr. AFANDI, Sdr. PURNOMO, Sdr. IRAWANTO, Sdr. EKO CAHYO dan Sdr. EKO.
- Bahwa perlakuan terhadap limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler yaitu limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta, setelah keluar dari mesin boiler dan jatuh ke bawah tanah dekat mesin boiler, selanjutnya diambil dengan scrop dimasukkan ke alat gerobak dorong berupa Arco milik perusahaan, setelah penuh arco yang berisi limbah Fly ash dan bottom ash didorong ke lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat gedung produksi barat mesin boiler belakang PT. Surya Prima Semesta untuk membuang Fly ash dan bottom ash tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang pembuangan penempatan limbah padat berupa abu batu bara (Fly ash dan bottom ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara dari mesin boiler di lahan kosong milik perusahaan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasinya di sebelah barat gedung produksi barat mesin boiler belakang perusahaan PT. Surya Prima Semesta tersebut dan pembuangan/penempatan limbah padat berupa abu batu bara tersebut dilakukan sejak perusahaan beroperasi kembali pasca kebakaran yaitu sejak tahun 2018 s/d sekarang dan limbah padat batu bara tersebut belum pernah diambil oleh pihak lain.

- Bahwa yang memerintahkan karyawan melakukan pembuangan limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler di lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat gedung produksi / barat mesin boiler / belakang PT. Surya Prima Semesta adalah terdakwa sendiri selaku Direktur karena terdakwa harus mengalokasikan tempat untuk menampung limbah padat batu bara tersebut.
- Bahwa mengenai maksud dan tujuan pembuangan limbah padat berupa abu batu bara (Fly ash dan bottom ash) hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler di lahan kosong tersebut karena lahan tersebut kosong sehingga dibuat urukan ditempat itu.
- Bahwa penempatan / pembuangan limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler di lahan kosong milik perusahaan belum mendapat persetujuan rincian Teknis Pembuangan / Penimbunan limbah B3 dari instansi terkait.
- Bahwa selama ini limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler PT. Surya Prima Semesta pengelolaannya belum pernah diberikan/diangkut oleh pihak lain yang berizin.
- Bahwa PT. Surya Prima Semesta saat ini belum memiliki SOP terkait dengan penanganan limbah yang dihasilkan oleh PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa terhadap pembuangan limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) hasil pembakaran batu bara dari mesin boiler di lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat gedung produksi / barat mesin boiler / belakang PT. Surya Prima Semesta tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional pabrik termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan limbah industri di pabrik PT. Surya Prima Semesta adalah terdakwa selaku Direktur/pemilik PT. Surya Prima Semesta.
- Bahwa tindakan terdakwa selaku pimpinan Direktur / Pemilik PT. Surya Prima Semesta mengetahui terhadap kegiatan pembuangan limbah padat berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash) hasil pembakaran batu bara dari mesin

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boiler di lahan kosong milik perusahaan yang lokasinya di sebelah barat produksi / barat mesin boiler / belakang PT. Surya Prima Semesta adalah membiarkan karena lahan tersebut memang lahan yang telah disediakan untuk membuang limbah padat abu batu bara (fly ash dan bonom ash) dekat dengan boiler.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar Sertifikat Hasil Pengujian No : 660/C0162240122/111.6/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Jatim yang ditandatangani oleh Sdri. FONI FITRI KARDIANA, S.T. selaku Manager Teknis.
2. Satu lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Uji Pelanggan Nomor contoh uji C0162240122 tanggal 24 Januari 2022.
3. Satu lembar Rekam data pengambilan contoh uji air dan sedimen tanggal 24 Januari 2022.
4. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Nomor : 660/1118/404.6.3/2014, tanggal 6 Mei 2014 yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
5. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Isian Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
6. 1 (satu) bendel foto copy Akte Turunan Pendirian PT. Surya Prima Semesta Nomor : 505 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lamongan Saudari Hj. Siti Reynar, S.H. yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos Surabaya tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani Saudari Erni Pujirahayu.
7. 1 (satu) buah flash disk merk sandisk merk cruzer blade kapasitas 8 GB warna merah yang berisi
 - a. 1 (satu) buah rekaman video lokasi kegiatan dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) di lahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produksi/belakang PT. Surya Prima Semesta.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) foto lokasi dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produks/belakang PT. Surya Prima Semesta.
- c. 2 (dua) buah foto yang masing-masing berupa foto mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta dan foto batu bara untuk bahan bakar mesin boiler PT. Surya Prima Semesta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 104 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. *Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara terdakwa **JOHNY HIDAYAT** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk "Limbah" adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan sedangkan yang dimaksud dengan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di PT. Surya Prima Semesta di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo saat produksi PT Surya Prima Semesta mengeluarkan limbah cair dan padat. Limbah cair berupa sisa tinta yang dihasilkan dari kegiatan proses printing karton box, berkarakteristik warna warni, yang dimasukan ke dalam 4 tandon, yang kemudian dibuang ke drainase depan perusahaan. Limbah padat berupa kemasan bekas tinta yang dihasilkan dari sisa printing. Serta abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di mesin boiler selama mesin boiler beraktifitas, dimana volume limbah padat dari sisa pembakaran batu bara dimesin boiler dalam satu hari menghasilkan kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 100 Kg. Karakteristik sisa hasil pembakaran batu bara berbentuk seperti pasir, debu, butiran kecil-kecil berwarna abu-abu hitam dan coklat. Limbah padat berupa abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) yang keluar dari mesin boiler dan jatuh ke bawah tanah dekat mesin boiler, tersebut diambil dengan scrop dimasukkan ke alat gerobak dorong berupa Arco,

Menimbang bahwa setelah itu abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) dibuang ke lahan kosong milik perusahaan yang berlokasi di sebelah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat gedung produksi yaitu sebelah barat mesin boiler di belakang PT. Surya Prima Semesta. Tujuan dibuangnya abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) ke lahan kosong di sebelah barat gedung produksi yaitu sebelah barat mesin boiler di belakang PT. Surya Prima Semesta adalah digunakan sebagai urugan.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut PT. Surya Prima Semesta belum memiliki lokasi tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), belum memiliki rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3, belum memiliki persetujuan teknis pembuangan air limbah. Pembuangan limbah abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) ke lahan kosong di sebelah barat gedung produksi yaitu sebelah barat mesin boiler di belakang PT. Surya Prima Semesta, belum mendapat persetujuan rincian teknis pembuangan / penimbunan limbah B3 dari instansi terkait. Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim Nomor: 660/C0162240122/111.6/2022 tanggal 14 Februari 2022. Terhadap sampel limbah padat berupa sisa pembakaran batu bara pada mesin boiler PT Surya Prima Semesta yang diambil di halaman belakang PT. Surya Prima Semesta sebelah barat gedung produksi, pada tanggal 24 Januari 2022, disimpulkan bahwa:

Bahwa secara uji TCLP ditemukan unsur/senyawa Tembaga (Cu), Cromium (Cr6+), Cadmium (Cd), Timbal (Pb), Mercury (Hg), Zink (Zn), Fluorida (F), Nitrate (NO3), Nitrit ((NO2), Sianida (CN) dan Nikel (Ni), pada sample limbah yang diuji.

Bahwa walaupun sample limbah yang diuji masih dibawah baku mutu sesuai uji laboratorium TCLP, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas dijelaskan bahwa limbah padat berupa *fly ash dan bottom ash* dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas stroker boiler dan / atau tungku industri sesuai Tabel 4. Daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan kode limbah B409 dan B410 tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sehingga tanpa dilakukan pengujianpun limbah *fly ash dan bottom ash* yang dihasilkan proses pembakaran batu bara pada fasilitas stroker boiler dan / atau tungku industri adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan tidak boleh dibuang / ditempatkan sembarangan dan dalam perlakuannya harus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . Pasal 104 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Satu lembar Sertifikat Hasil Pengujian No : 660/C0162240122/111.6/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Jatim yang ditandatangani oleh Sdri. FONI FITRI KARDIANA, S.T. selaku Manager Teknis.
- b. Satu lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Uji Pelanggan Nomor contoh uji C0162240122 tanggal 24 Januari 2022.
- c. Satu lembar Rekam data pengambilan contoh uji air dan sedimen tanggal 24 Januari 2022.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Nomor : 660/1118/404.6.3/2014, tanggal 6 Mei 2014 yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Isian Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
- f. 1 (satu) bendel foto copy Akte Turunan Pendirian PT. Surya Prima Semesta Nomor : 505 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lamongan Saudari
Hj. Siti Reynar, S.H. yang telah dilakukan pemeteraian oleh
Kantor Pos Surabaya tanggal 1 September 2022 yang ditanda
tangani Saudari Erni Pujirahayu.

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah flash disk merk sandisk merk cruiser blade kapasitas 8 GB warna merah yang berisi :
2. 1 (satu) buah rekaman video lokasi kegiatan dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produksi/belakang PT. Surya Prima Semesta.
3. 2(dua) foto lokasi dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produks/belakang PT. Surya Prima Semesta.
4. 2(dua) buah foto yang masing-masing berupa foto mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta dan foto batu bara untuk bahan bakar mesin boiler PT. Surya Prima Semesta.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin kepastian dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang yang baik dan sehat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saat ini terdakwa telah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah dan untuk penampungan limbah sementara terdakwa telah membeli mesin pengolahan awal limbah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 104 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JOHNY HIDAJAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHNY HIDAJAT dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menerapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa dalam tenggang waktu selama 1 (satu) tahun ada melakukan tindak pidana lain yang telah berkekuatan hukum tetap'
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JOHNY HIDAJAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu lembar Sertifikat Hasil Pengujian No : 660/C0162240122/111.6/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Jatim yang ditandatangani oleh Sdri. FONI FITRI KARDIANA, S.T. selaku Manager Teknis.
 - b. Satu lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Uji Pelanggan Nomor contoh uji C0162240122 tanggal 24 Januari 2022.
 - c. Satu lembar Rekam data pengambilan contoh uji air dan sedimen tanggal 24 Januari 2022.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton Nomor : 660/1118/404.6.3/2014, tanggal 6 Mei 2014 yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.

- e. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Isian Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah dilakukan pemeteraian oleh kantor pos Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani Saudara Wigih Nursilo.
- f. 1 (satu) bendel foto copy Akte Turunan Pendirian PT. Surya Prima Semesta Nomor : 505 tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lamongan Saudari Hj. Siti Reynar, S.H. yang telah dilakukan pemeteraian oleh Kantor Pos Surabaya tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani Saudari Erni Pujirahayu.

Terlampir dalam berkas perkara

- g. 1 (satu) buah flash disk merk sandisk merk cruzer blade kapasitas 8 GB warna merah yang berisi :
- h. 1(satu) buah rekaman video lokasi kegiatan dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produksi/belakang PT. Surya Prima Semesta.
- i. 2(dua) foto lokasi dumping limbah padat (fly ash dan bottom ash) dilahan milik perusahaan yang lokasinya disebelah barat gedung produks/belakang PT. Surya Prima Semesta.
- j. 2(dua) buah foto yang masing-masing berupa foto mesin boiler milik PT. Surya Prima Semesta dan foto batu bara untuk bahan bakar mesin boiler PT. Surya Prima Semesta.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)